



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang kode pos 50243 Telpn (024) 8311174 (20 saluran)
Fax. (024) 8311266 website :<http://www.jatengprov.go.id>
Surat elektronik setda@jatengprov.go.id

NOTULENSI

PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

- Hari/Tanggal : Rabu/ 12 November 2025
- Peserta Rapat :
1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Provinsi Jawa Tengah;
 2. Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
 3. Analis Hukum pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
 4. Staf/pelaksana Pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.

Hasil Pembahasan:

1. Pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan dalam rangka Penyelarasan Substansi rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 guna memberikan masukan saat pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD provinsi jawa tengah.
2. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah maka diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah.
4. Beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksud perlu dilakukan penyempurnaan menjadi sebagai berikut:
 - a. Judul dilakukan penyempurnaan sehingga berbunyi sebagai berikut:



GUBERNUR JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH,

b. Dasar Hukum disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terbaru:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

b. Ketentuan Pasal 1 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-

tahun anggaran berikutnya.

10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
 12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
- c. Ketentuan Pasal 2 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD tahun anggaran 2026 berjumlah Rp 24.156.414.261.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp 23.741.914.261.000,00
b. Belanja Daerah	<u>Rp 24.156.414.261.000,00</u>
Defisit	Rp(414.500.000.000,00)
c. Pembiayaan Daerah:	
1. Penerimaan	Rp 484.500.000.000,00
2. Pengeluaran	<u>Rp70.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp 414.500.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA):	Rp0,00

- d. Ketentuan Pasal 3 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp23.741.914.261.000,00 (dua puluh tiga triliun tujuh ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

- e. Ketentuan Pasal 4 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar